

Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Instrumen Hukum Perdata: Analisis Normatif Pasca Ratifikasi United Nations Convention Against Corruption

Sururi^{1*}, Hariyanto², Amaliyah³

^{1*-3}Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

Corresponding Author's e-mail : sururi-2025@fh.unair.ac.id, hariyanto-2025@fh.unair.ac.id, amaliyah-2025@fh.unair.ac.id



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 4, Agustus 2026

Page: 2244 – 2258

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/3214>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.3214>

Article History:

Received: 05-07-2026

Revised: 18-08-2026

Accepted: 19-08-2026

Abstract : Corruption in Indonesia has caused substantial financial losses to the state and is classified as an extraordinary crime. Law No. 31 of 1999, as amended by Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption, places greater emphasis on the use of criminal law instruments. Consequently, the recovery of assets derived from corruption has not been carried out effectively. This study examines the concept, requirements, and legal basis for filing civil claims as a mechanism to recover assets obtained through corruption. The research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches.

Keywords : Asset Recovery, Corruption Offense, Civil Action, UNCAC

Abstrak : Korupsi di Indonesia telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang sangat besar dan dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebih menitikberatkan pada penggunaan instrumen hukum pidana. Akibatnya, pemulihan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi belum dapat dilaksanakan secara efektif. Penelitian ini mengkaji konsep, persyaratan, dan dasar hukum pengajuan gugatan perdata sebagai upaya untuk memulihkan aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Kata Kunci : Pemulihan Aset, Tindak Pidana Korupsi, Gugatan Perdata, UNCAC.

PENDAHULUAN

Korupsi telah menjadi kejahatan yang merusak sendi-sendi di kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi sudah masuk dalam kategori “membahayakan”.¹ Korupsi di Indonesia sudah begitu mendarah daging sehingga semua elemen masyarakat merasakan korupsi di Indonesia adalah masalah bangsa yang harus diselesaikan secara bersama-sama.

Bila ditinjau dari segi istilah “korupsi” yang berasal dari kata “*corrupteia*” yaitu yang dalam bahasa latin berarti “bribery” atau “seduction” maka yang yang diartikan dengan “*corrupto*”

¹ Efi Laila Cholis, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Solusi Publishing, Jakarta, 2010, h .5.

dalam bahasa latin ialah “*corrupter*” atau “*seducer*”.² Dari kata “*bribery*” tersebut kemudian dapat diartikan sebagai memberikan atau menyerahkan kepada seorang agar orang tadi berbuat untuk atau guna keuntungan (dari) pemberi. Sedang yang diartikan dengan *seduction* ialah sesuatu yang menarik untuk membuat seseorang menyeleweng. Dari dua kata terhadap arti “*corrupteia*” tersebut menunjuk kepada sesuatu yang bersangkutan paut dengan ketidakjujuran seseorang dalam hubungannya dengan sifatnya yang menarik, atau demi keuntungan yang memberi (*in favour, charming*), bahkan yang bisa membuat seseorang menyeleweng (*likely to lead a person astray*).³

Penyelenggara negara selaku subjek utama dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki peran penting dalam memberantas praktik korupsi. Dikatakan sebagai subjek utama karena penyelenggara memiliki kewenangan yang potensial untuk disalahgunakan. Oleh karena itu, penyelenggara negara mempunyai peran penting dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Suatu cita-cita bangsa hanya dapat diwujudkan apabila praktik korupsi dalam suatu bangsa telah dihilangkan. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat para penyelenggara negara dan pemimpin pemerintahan. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, perlu secara terus-menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya. Dalam upaya mewujudkan cita-cita pembangunan nasional, peran penyelenggara negara saja tidak cukup untuk memberantas korupsi, untuk itu diperlukan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya yang semakin meningkat,⁴ karena dalam kenyataannya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang jumlahnya sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang

Korupsi di Indonesia telah terjadi secara sistematis dan meluas di Indonesia. Kini, korupsi pun tidak lagi terbatas pada lingkaran elit pusat, melainkan menyebar ke seluruh lapisan, mulai pejabat sektor swasta, pegawai pemerintah daerah, kepala desa, hingga kementerian dan badan usaha milik negara (BUMN).⁵ Pemerintah Indonesia secara serius telah melakukan kebijakan guna menanggulangi korupsi mengingat korupsi sebagai kejahatan yang tidak saja merugikan keuangan dan perekonomian negara melainkan juga merugikan individual maupun kelompok masyarakat lainnya maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Sebagai upaya mewujudkan supremasi hukum, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan dalam usaha melawan tindak pidana korupsi. Keseriusan pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi terlihat secara sungguh-sungguh dengan dikeluarkannya beberapa produk perundang-undangan dan kebijakan, antara lain ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003.

Ketentuan hukum pemberantasan korupsi yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UUPTPK).⁶ Pada UUPTPK terdapat beberapa instrumen hukum selain hukum pidana, seperti instrumen hukum administrasi dan hukum perdata. Akan tetapi, para aparat penegak hukum selalu menggunakan hukum pidana sebagai pendekatan utama dalam

² Hermin Hadiati Koeswadji, *korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan Ke Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bhakti, Bandung 1994, h.32.

³ Ibid, h. 33.

⁴ Steven Ferico et al. (2020). Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 1(1), h. 1-15. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v1i1.354>,

⁵ Agie Nugroho Soegiono et al. (2025). THE PRICE OF POLITICS: INSTITUTIONAL REENGINEERING AS ANTI-CORRUPTION DISMANTLEMENT UNDER JOKOWI'S ADMINISTRATION (2014-2024). *Jurnal Ilmu Sosial*, 24(1), h. 92-121. <https://doi.org/10.14710/jis.24.1.2025.92-121>

⁶ Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*, Ringkasan Desertasi Untuk Memperoleh Gelar Doctor Dalam Ilmu Hukum Pada Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga Dan Dipertahankan Di Hadapan Panitia Ujian Doctor Terbuka, 2006, h. 1.

pemberantasan korupsi. Hal ini mengakibatkan kurang optimalnya penyelamatan aset negara. Instrumen hukum administrasi dapat dilakukan apabila kerugian keuangan negara terjadi akibat dari kesalahan administratif. Hal ini ditegaskan pada Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sedangkan instrumen hukum perdata dapat dilaksanakan apabila satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, tersangka meninggal dunia, dan atau terdakwa meninggal dunia. Dalam keadaan-keadaan tersebut haruslah secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, barulah kemudian Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, dan Pasal 34.

Fokus kajian pada tulisan ini adalah pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi melalui gugatan perdata sebagai upaya optimalisasi penyelamatan aset negara. Telah ditegaskan di atas bahwa gugatan perdata sebagai upaya pemulihan kerugian keuangan negara telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat, yaitu Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 38 C UUPPK. Mekanisme gugatan perdata sebagai upaya pemulihan kerugian akibat tindak pidana korupsi sejatinya tidak hanya diamanatkan oleh hukum nasional, melainkan telah di amanatkan juga oleh konvensi anti korupsi internasional (UNCAC). Hal itu ditegaska antara lain dalam Pasal 35, 53, 54 UNCAC.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka metode yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum yang bertujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum serta permasalahan yang timbul didalamnya, sehingga hasil yang akan di capai kemudian adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya.⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundangan-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Gugatan Perdata dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Tuntutan secara perdata diatur dalam Pasal 32, 33, 34, dan 38 C Undang - undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasa Tindak Pidana Korupsi. Pengajuan gugatan perdata sebagai upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi mensyaratkan kondisi- kondisi tertentu yang terkandung dalam pasa-pasal tersebut diatas, hal inilah yang membedakan dengan pengajuan gugatan pada umumnya. Kondisi-kondisi tertentu tersebut disini dapat kita bedakan menjadi dua, yaitu: kondisi umum pengajuan gugatan perdata yang penulis sebut sebagai syarat pengajuan gugatan perdata dalam tindak pidana korupsi dan kondisi kusus yang penulis sebut sebagai syarat penerapan gugatan perdata dalam pengembalian aset korupsi.⁸

Syarat pengajuan gugatan perdata dalam tindak pidana korupsi yaitu ketika upaya pidana tidak dapat lagi ditempuh dan gugatan perdata tindak pidana korupsi ditujukan terhadap tindak pidana korupsi yang mengandung unsur kerugian negara:

1. gugatan perdata untuk tindak pidana korupsi ialah diajukan setelah upaya pidana tidak dimungkinkan lagi dilakukan, artinya pengembalian kerugian keuangan negara melalui perampasan, uang pengganti, tidak berhasil dilakukan. merujuk pada ketentuan pasal 32, 33, 34, 38 C UU PTPK.
2. Gugatan perdata tindak pidana korupsi ditujukan terhadap tindak pidana korupsi yang mengandung unsur kerugian negara. Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Tindak pidana korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian negara” adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan yang ditunjuk.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media Group 2023), h. 47.

⁸ Sururi and Muklis Al'anam, *Teknik Dan Strategi Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Melalui Gugatan Perdata* (Rajawali Pers 2026), h. 31-32.

Kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan pengajuan gugatan perdata dilakukan berdasarkan UUPTPK adalah sebagai berikut:

1. Dalam penyidikan ditemukan tidak cukup bukti adanya unsur tindak pidana korupsi;
2. Terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan;
3. Tersangka meninggal dunia pada saat penyidikan dilakukan;
4. Terdakwa meninggal dunia pada saat pemeriksaan sidang di pengadilan;
5. Ditemukan aset hasil korupsi yang belum dirampas untuk negara walaupun putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap.

Mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara melalui gugatan perdata pertama kali di atur dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/Peperpu/013/1958. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/Peperpu/013/1958 memuat hal yang baru berkaitan dengan perumusan tindak pidana korupsi yang tidak ditentukan dalam peraturan-peraturan lain sebelum dan sesudahnya saat itu. Pasal 1 Peraturan Penguasa Perang Pusat AD membedakan perbuatan korupsi menjadi dua, yakni (1) perbuatan korupsi pidana dan (2) perbuatan korupsi lainnya. Perbuatan korupsi pidana diatur dalam ketentuan Pasal 2, yakni:

1. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran dari masyarakat;
2. Perbuatan yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan;
3. Kejahatan-kejahatan yang tercantum dalam Pasal 41 sampai Pasal 50 Peraturan Penguasa Perang Pusat ini dan dalam Pasal 209, Pasal 210, Pasal 418, Pasal 419, dan Pasal 420 KUHP.

Adapun yang dimaksud dengan perbuatan korupsi lainnya adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan yang melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat.
2. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan
3. Perbuatan korupsi lainnya pada intinya adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, keuangan daerah, atau keuangan badan yang memperoleh bantuan dari negara. Perbuatan hukumnya bersifat perdata, oleh karena itu tidak diancam dan tidak dijatuhi pidana. Setelah lahirnya UU No. 24/Prp/1960 yang menggantikan Peraturan Penguasa Perang No. Prt/Perpu/013/1958 gugatan perdata tidak dianut lagi.

Secara konkret perbuatan korupsi lainnya pada intinya adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, keuangan daerah, atau keuangan badan yang memperoleh bantuan dari negara. Perbuatan hukumnya bersifat perdata, oleh karena itu tidak diancam dan tidak dijatuhi pidana. Setelah lahirnya UU No. 24/Prp/1960 yang menggantikan Peraturan Penguasa Perang No. Prt/Perpu/013/1958 gugatan perdata tidak dianut lagi.

Mekanisme gugatan perdata dalam rezim anti korupsi Indonesia dimunculkan kembali melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang disusun sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan bagi penanganan tindak pidana korupsi diantaranya dengan penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 12B ayat (1) dan Pasal 37A ayat(2) UU PTPK dan perluasan alat bukti serta dimungkinkannya gugatan perdata kepada Tersangka, Terdakwa atau ahli warisnya sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 33, Pasal 34 dan pasal 38 C UU PTPK.

Alasan dan tujuan diaturnya kembali mekanisme gugatan perdata dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah karena korupsi dipandang sebagai suatu kejahatan yang luar biasa⁹ dan amat sangat merugikan negara. Oleh karena itu, pendekatan hukum pidana saja tidak cukup untuk memulihkan atau menyelamatkan aset-aset negara yang dikorupsi, sehingga mekanisme gugatan perdata dipandang efektif dan mampu menyelesaikan persoalan ini. Oleh sebab itulah, para pembentuk undang-undang memasukkan kembali mekanisme gugatan perdata dalam rezim hukum anti korupsi Indonesia.

Konsep Gugatan Perdata dalam United Nations Convention Against Corruption

Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Meskipun demikian, hingga saat ini ketentuan dalam UUPPKP belum sepenuhnya diselaraskan dengan prinsip-prinsip dan ketentuan yang diatur dalam konvensi tersebut. Di tengah tingginya tingkat korupsi yang masih terjadi di Indonesia, ketidakselarasan antara regulasi nasional dengan standar hukum internasional menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, implementasi UNCAC secara komprehensif menjadi kebutuhan yang mendesak. Selain mendorong pemberantasan korupsi yang lebih efektif dan efisien, UNCAC juga menekankan pentingnya kerja sama internasional sebagai salah satu instrumen utama dalam pencegahan, penindakan, serta pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi.¹⁰

UNCAC selaku konvensi anti korupsi internasional juga telah menyediakan mekanisme hukum perdata atau gugatan perdata sebagai instrumen untuk memulihkan kerugian akibat dari tindak pidana korupsi. Baik kerugian negara, orang-perorangan, badan-badan, bahkan kerugian negara pihak atau negara peserta yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi. Pasal 35 UNCAC berbunyi: "Each State Party shall take such measures as may be necessary, in accordance with principles of its domestic law, to ensure that entities or persons who have suffered damage as a result of an act of corruption have the right to initiate legal proceedings against those responsible for that damage in order to obtain compensation." Terjemahannya adalah "Setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasionalnya, untuk memastikan bahwa badan-badan atau orang-orang yang menderita kerugian sebagai akibat suatu tindakan korupsi mempunyai hak untuk memulai proses hukum terhadap mereka yang bertanggungjawab atas kerugian itu guna memperoleh kompensasi". Frasa "proses hukum" dapat ditafsirkan sebagai proses hukum perdata atau gugatan ganti rugi secara keperdataan yang dapat diajukan oleh para korban untuk memulihkan kerugian yang dialaminya.

Sedangkan Pasal 53 UNCAC berbunyi Each State Party shall, in accordance with its domestic law:

- (a) Take such measures as may be necessary to permit another State Party to initiate civil action in its courts to establish title to or ownership of property acquired through the commission of an offence established in accordance with this Convention;

⁹ Marwan Effendy, *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Lokakarya Anti-Korupsi Bagi Jurnalis, Surabaya, h. 14.

¹⁰ Eddy OS Hiariej, 'United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia' (2019) 31 *Mimbar Hukum*, h. 113.

- (b) Take such measures as may be necessary to permit its courts to order those who have committed offences established in accordance with this Convention to pay compensation or damages to another State Party that has been harmed by such offences; and 44
- (c) Take such measures as may be necessary to permit its courts or competent authorities, when having to decide on confiscation, to recognize another State Party's claim as a legitimate owner of property acquired through the commission of an offence established in accordance with this Convention.

Terjemahannya Pasal 53 UNCAC adalah sebagai berikut: Setiap Negara Pihak wajib, sesuai dengan hukum nasionalnya:

- (a) Mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mengizinkan Negara Pihak yang lain guna memprakarsai gugatan perdata dalam pengadilan-pengadilannya untuk menetapkan hak pada atau pemilikan kekayaan yang diperoleh melalui pelaksanaan suatu kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini;
- (b) Mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mengizinkan pengadilan-pengadilannya untuk memerintahkan mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini untuk membayar ganti rugi atau kerugian kepada Negara Pihak lain yang telah dirugikan oleh kejahatan-kejahatan tersebut; dan
- (c) Mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mengizinkan pengadilan-pengadilan atau badan-badan berwenangnya, bilamana harus memutuskan tentang perampasan, untuk mengakui tuntutan Negara lain sebagai pemilik yang sah dari kekayaan yang diperoleh melalui pelaksanaan kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan konvensi ini.

Ketentuan Pasal 53 UNCAC ini telah secara tegas mewajibkan setiap Negara Pihak untuk menyediakan mekanisme hukum perdata sebagai sarana pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi, di samping mekanisme pidana. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku (*punishment*), tetapi juga pada pengembalian aset yang diperoleh secara melawan hukum (*asset recovery*). Ketentuan Pasal 53 UNCAC ini dapat menjadi dasar hukum bagi negara lain untuk melakukan gugatan perdata melalui pengadilan perdata negara pelaku untuk memulihkan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi. Secara konkret, dapat disimpulkan bahwa:

1. Negara wajib menyediakan akses terhadap gugatan perdata bagi negara lain untuk menuntut hak kepemilikan atas aset yang berasal dari tindak pidana korupsi.
2. Pengadilan harus memiliki kewenangan untuk memerintahkan pembayaran ganti rugi atau kompensasi, sehingga kerugian yang dialami negara korban dapat dipulihkan.
3. Pengadilan atau otoritas yang berwenang harus dapat mengakui klaim kepemilikan negara lain dalam proses perampasan aset, sehingga aset hasil korupsi dapat dikembalikan kepada pemilik yang sah.
4. Pemulihan aset merupakan kewajiban internasional yang harus diakomodasi dalam hukum nasional setiap Negara Pihak. Dengan demikian, Indonesia selaku negara peserta perlu menyesuaikan UUPTPK dengan UNCAC agar sejalan dengan prinsip-prinsip internasional.

Selanjutnya adalah Pasal 54 ayat 1 UNCAC yang berbunyi sebagai berikut: Each State Party, in order to provide mutual legal assistance pursuant to article 55 of this Convention with respect to property acquired through or involved in the commission of an offence established in accordance with this Convention, shall, in accordance with its domestic law:

- (a) Take such measures as may be necessary to permit its competent authorities to give effect to an order of confiscation issued by a court of another State Party;
- (b) Take such measures as may be necessary to permit its competent authorities, where they have jurisdiction, to order the confiscation of such property of foreign origin by adjudication of an

offence of money-laundering or such other offence as may be within its jurisdiction or by other procedures authorized under its domestic law; and

- (c) Consider taking such measures as may be necessary to allow confiscation of such property without a criminal conviction in cases in which the offender cannot be prosecuted by reason of death, flight or absence or in other appropriate cases.

Terjemahan Pasal 54 ayat 1 UNCAC adalah sebagai berikut: Setiap Negara Pihak, untuk tujuan memberikan bantuan hukum timbal balik berdasarkan Pasal 55 Konvensi ini berkenaan dengan kekayaan yang diperoleh melalui atau terlibat dalam pelaksanaan suatu kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini, wajib, sesuai dengan hukum nasionalnya:

- (a) Mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mengizinkan badan-badan berwenangnya untuk memberlakukan suatu perintah perampasan yang dikeluarkan oleh suatu pengadilan dari Negara Pihak lain
- (b) Mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mengizinkan badan-badan berwenangnya, di mana mereka mempunyai yurisdiksi, untuk memerintahkan perampasan atas kekayaan yang berasal dari negara luar melalui pengadilan terhadap suatu kejahatan pencucian uang atau kejahatan lain di dalam yurisdiksinya atau oleh tata cara lain yang diberi kewenangan berdasarkan hukum nasionalnya; dan
- (c) Mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk memungkinkan perampasan atas kekayaan tersebut tanpa suatu penghukuman pidana dalam kasus-kasus di mana pelanggra tidak dapat dituntut dengan alasan kematian, pelarian atau tidak ditemukan atau dalam kasus-kasus yang lainnya

Ketentuan Pasal 54 ayat (1) UNCAC ini menitikberatkan pada kewajiban kerja sama internasional dalam pemulihan aset hasil tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Tegasnya ketentuan tersebut memberikan kewajiban bagi negara pihak atau negara peserta untuk selalu dapat bekerja sama dalam upaya pemulihan aset hasil kejahatan sesuai hukum nasional yang berlaku di masing-masing negara. Adapun yang menjadi alasan tersedianya mekanisme gugatan perdata dalam UNCAC adalah karena tidak seorangpun boleh menikmati keuntungan dari perbuatan yang melawan hukum dan moral. Prinsip “tidak seorangpun boleh menikmati keuntungan dari perbuatan yang melawan hukum dan moral” telah menjadi prinsip universal yang harus dipedomani.¹¹

Alasan Hukum (Posita) Dalam Gugatan Keperdataan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi

a. Adanya Hubungan Hukum antara Penggugat dan Tergugat

Pelanggaran hukum tidak hanya merupakan hubungan (urusan) pelaku dan korban. Pelaku pelanggaran dianggap juga mengganggu keseimbangan ketertiban dalam masyarakat, sehingga yang terjadi adalah juga gangguan dalam keseimbangan antara pelaku dan masyarakatnya. Pada tindak pidana korupsi gangguan yang terakhir inilah yang lebih diperhatikan sehingga masyarakat (negara) merasa sebagai pihak yang berhak untuk menuntut ganti rugi dari pelaku korupsi. Sehingga masyarakat (negara) yang merasa dirugikan dapat mengajukan Tuntutan ganti rugi .

Negara dikatakan sebagai pihak yang dirugikan tercermin dalam UU PTPK. karena dengan jelas disebutkan dalam Pasal 32, 33, dan 34 UU PTPK bahwa kerugian terhadai pada keuangan negara. Hal ini semakin jelas berdasarkan Pasal 38 C UU PTPK yang menegaskan bahwa “...negara dapat melakukan gugatan perdata...”. Negara dalam hal ini merupakan sistem kekuasaan dalam kehidupan bersama yang beranggotakan warga negara, Mengacu dari pendapat tersebut maka hak

¹¹ Lihat *ratio decidendi* Putusan Riggs v Palmer

gugat dengan demikian dapat pula dimiliki oleh negara, bukan sekedar orang perorangan atau sekelompok orang.

Berdasarkan pengertian negara tersebut secara tidak langsung negara menjelaskan kepentingan aggotanya, yang disebut warga negara. Secara hukum, negara sebagai sistem kekuasaan memiliki hak gugat atas kerugian yang dideritanya akibat tindak pidana korupsi. Hak gugat negara secara nyata terlihat dari tugas dan wewenang Kejaksaan sebagai Pengacara Negara yang diatur dalam Pasal 30 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (selanjutnya disebut UU Kejaksaan), yang menyatakan bahwa “di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”.

b. Adanya Perbuatan Melanggar Hukum yang Dilakukan oleh Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana

Gugatan perdata akibat tindak pidana korupsi selain didasarkan adanya hubungan hukum antara Negara sebagai Penggugat dan Tersangka sebagai Tergugat, syarat gugatan perdata secara materiel juga didasarkan adanya perbuatan melawan hukum secara materiel atau lebih tepatnya perbuatan melanggar hukum. Penggunaan istilah “melawan hukum” (*wederrechtelijkheid*) dan “melanggar hukum” (*onrechtmatige daad*) sering dijumpai dalam referensi hukum. Penggunaan dua istilah tersebut seringkali dipertukarkan. Istilah “melanggar hukum” lazim dipergunakan dalam ranah hukum pidana. Namun daya berlakunya dibatasi oleh “asas legalitas” (Pasal 1 ayat 1 KUHP), sedangkan melanggar hukum mempunyai cakupan yang lebih luas, tidak hanya pada “*written law*” tetapi juga *unwritten law*”/ “*the living law*”. Sementara itu dalam UU PTPK pengertian unsur melawan hukum meliputi formiel dan materiel, yang identik dengan pengertian “*onrechtmatige daad*”¹².

Perbuatan melawan hukum di dalam UU PTPK mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (1). Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK memberikan rumusan tentang pengertian melawan hukum yang berbunyi, “yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Pengertian perbuatan melanggar hukum selanjutnya disebut PMH diperluas sehingga mencakup juga pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain. Dengan kata lain, PMH adalah berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak subjektif orang lain. Dalam hal ini, Pasal 1365 KUHPdt. Diartikan sebagai perbuatan/ tindakan melawan hukum (*culpa in committendo*). Apabila suatu perbuatan (berbuat atau tidak berbuat) tidak melanggar hak subjektif orang lain atau tidak melawan kewajiban hukumnya/ tidak melanggar undang-undang, maka perbuatan tersebut tidak termasuk perbuatan melawan hukum. Pendirian seperti ini terlihat dalam Putusan *Hoge Raad* (Mahkamah Agung Belanda) tentang *Singernaaimachine Mij Arrest* tanggal 6 Januari 1905 dan *Waterkraan Arrest* tanggal 10 Juni 1910.

Singernaaimachine Mij Arrest, 6 Januari 1905. *Maatschappij Singer* yang menjual mesin jahit merk Singer tersaingi oleh toko lain yang menjual mesin jahit merk lain yang berada disebatang jalan, dengan cara memasang reklame di depan tokonya berbunyi “*Verbeterde Singernaaimachine Mij*” (*Tempat Perbaikan Mesin Jahit Singer*). Akibat reklame ini, orang menyangka bahwa toko tersebut menjual mesin jahit merk Singer yang asli, sehingga toko Singer asli menjadi sepi pembeli. Toko Singer asli menuntut toko penjual mesin jahit palsu tersebut berdasarkan Pasal 1401 NBW/ Pasal 1365 KUHPdt., tetapi *Hoge Raad* menolak gugatan tersebut karena berpendirian toko Singer palsu tersebut tidak melanggar undang- undang maupun hak subjektif orang lain.

¹² Nur Basuki Minarno, *Op. Cit.*, h 45.

Waterkraan Arrest tanggal 10 Juni 1910. Pada suatu malam yang sangat dingin, di bulan Januari 1909 kran air di gudang bawah milik *Nijhof* di Kota *Zutphen*, pecah. Gudang itu berisi dagangan berupa sejumlah kulit. Kran induk ada di ruang atas yang disewa dan ditempati Nona de *Vries*. Nona de *Vries* menolak menutup kran tersebut, sehingga gudang *Nijhof* banjir dan barang dagangannya rusak. asuransi menutup kerugian *Nijhof*, tetapi kemudian pihak asuransi menuntut ganti kerugian kepada Nona de *Vries* atas dasar perbuatan melawan hukum. Nona de *Vries* menolak pendirian bahwa dia telah melakukan perbuatan melawan hukum. Gugatan tersebut ditolak di tingkat kasasi, karena Hoge Raad berpendirian sikap pasif Nona de *Vries* bukan merupakan pelanggaran terhadap hak subjektif *Nijhof*, dan bukan pula sebagai perbuatan melanggar undang-undang/ melawan hukum. Putusan ini juga sering disebut sebagai *Zutphense Juffrouw Arrest*.

Perkembangan yang spektakuler dan monumental terhadap pengertian „perbuatan melanggar hukum. terjadi pada tahun 1919 dengan Putusan Hoge Raad dalam kasus *Lindenbaum* lawan *Cohen* pada tanggal 31 Januari 1919, yang terkenal dengan nama *Standaard Arrest* atau *Drukkers Arres (Putusan tentang Percetakan)*. Samuel Cohen dan Max *Lindenbaum* masing-masing pengusaha percetakan. Pada suatu ketika, Cohen membujuk salah seorang pegawai *Lindenbaum* untuk membocorkan daftar nama pelanggan *Lindenbaum* dan daftar harga-harga, dan menggunakan daftar tersebut untuk kemajuan usahanya sendiri. Akibatnya usaha *Lindenbaum* mundur dan mengalami kerugian.

Kecurangan ini akhirnya diketahui *Lindenbaum* dan dia menuntut ganti rugi kepada Cohen atas dasar perbuatan melawan hukum. Akan tetapi Cohen membantah gugatan itu atas dasar pendapat bahwa dia tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena undang-undang tidak melarangnya. Pengadilan tingkat pertama (*Rechtbank*) memenangkan gugatan *Lindenbaum*, tetapi di tingkat banding dia dikalahkan oleh Pengadilan Tinggi (*Gerechtshof*). Ditingkat kasasi kembali *Lindenbaum* dimenangkan oleh Hoge Raad dengan alasan bahwa pengadilan tinggi telah menafsirkan pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti yang sempit, yakni hanya sekedar melawan undang-undang. Sedangkan menurut *Hoge Raad*, pengertian perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*) harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang memperkosa hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau kesusilaan, atau kepatutan dalam masyarakat, baik terhadap diri atau benda orang lain. Putusan Hoge Raad ini merupakan momentum terpenting dalam sejarah perkembangan BW sejak berlakunya pada tahun 1883, sehingga oleh *Meijers* putusan tersebut dinilai sama bobotnya dengan menambahkan satu Buku pada BW

Unsur-Unsur PMH, berdasarkan perkembangan pengertian tentang perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*), di atas, maka terdapat empat kriteria dari perbuatan melawan hukum itu, yakni :

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- b. Melanggar hak subjektif orang lain.
- c. Melanggar kaidah kesusilaan
- d. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian

Kriteria di atas menentukan bahwa perbuatan melawan hukum itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban si pelaku. Tetapi tidak semua perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban si pelaku dapat dituntut ganti kerugian. Untuk dapat dituntut ganti kerugian, disyaratkan:

1. kepentingan penggugat benar-benar terkena/ terancam oleh pelanggaran PMH tersebut.
2. kepentingan penggugat memang dilindungi oleh kaidah / peraturan perundang-undangan yang dilanggar itu.

3. kepentingan tersebut masuk dalam lingkup kepentingan yang dimaksud untuk dilindungi oleh ketentuan Pasal 1365 KUHPdt. tersebut;
4. pelanggaran kaidah tersebut bertentangan dengan kepatutan terhadap penggugat dengan juga memperhatikan sikap dan kelakuan si penggugat itu sendiri;

J. Satrio berpendapat bahwa dengan penafsiran luas atas tindakan melawan hukum tersebut ada banyak tindakan dan sikap dalam pergaulan hidup, yang semula bukan merupakan tindakan melawan hukum, kemudian masuk dalam cakupannya. Kiranya semua tahu bahwa yang namanya “tata krama” (*geode zeden*) dan “kepatutan” bisa berbeda antara daerah yang satu dan daerah yang lain, demikian juga dari waktu ke waktu, bahkan dari pandangan hakim yang satu dari yang lain. Walaupun hal tersebut merupakan sumber ketidakpastian, pengadilan telah memilih penafsiran luas. Adanya penafsiran yang luas, hakim mempunyai kesempatan untuk memberikan keputusan yang sesuai dengan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat dimana keputusan itu diberikan¹³.

Perbuatan pelaku tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum yaitu berkaitan dengan unsur bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku karena pelaku, Tersangka, Terdakwa dan atau Terpidana sebagai orang yang di angkat sebagai pegawai negeri atau pejabat pemerintah punya kewajiban untuk melindungi dan mensukseskan tujuan dari Negara sesuai dengan kedudukan dan fungsi Pelaku itu sendiri. Seharusnya dalam menjalankan tugas Pelaku tindak pidana korupsi apabila mengetahui ada kekurangan dalam sistem yang dijalankan segera melakukan upaya untuk menanggulangi atau menutupi dari kekurangan sistem tersebut bukan malah menjadikan kesempatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga Negara menderita kerugian perekonomian atau keuangannya.

Perbuatan pelaku tindak pidana korupsi dapat juga dikategorikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum yaitu berkaitan dengan Unsur Melanggar hak subjektif orang lain karena pelaku / Tersangka / Terdakwa / Terpidana sebagai orang yang di angkat sebagai pegawai negeri atau pejabat pemerintah telah terbukti merugikan keuangan atau perekonomian Negara, negara sendiri merupakan kumpulan dari masyarakat oleh karena itu keuangan atau perekonomian dari negara ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat sehingga perbuatan merugikan negara sama dengan merugikan masyarakat. Akibat dari perbuatan korupsi keseimbangan hidup dari masyarakat menjadi terganggu dan hak-hak masyarakat secara otomatis telah dirugikan, masyarakat itu sendiri adalah kumpulan dari banyak orang sehingga dengan kata lain hak masyarakat adalah juga hak orang-perorang yang ada dalam masyarakat tersebut oleh karena itu kejahatan korupsi dapat dianggap melanggar hak subyektif orang lain.

c. Adanya Kerugian Negara yang Ditimbulkan oleh Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana

Kerugian keuangan negara yang nyata merupakan syarat materiel untuk dapat diajukan gugatan perdata. Kerugian keuangan negara yang nyata secara limitatif ditemukan di dalam rumusan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU PTPK menyatakan bahwa : “Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat, bahwa suatu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedang secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan perdata.” Penjelasan Pasal 32 ayat (1) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “secara nyata telah merugikan keuangan negara” adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Selain terdapat dalam Pasal 32 ayat (1) UU PTPK, syarat materiel yang mengharuskan adanya kerugian keuangan negara yang nyata, secara limitatif juga terkandung dalam ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 UU PTPK. Pasal 33 menyatakan bahwa: “Dalam hal tersangka meninggal

¹³ J. Satrio, *Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan sebagai Tindakan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, h.7.

pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.” Pasal 34 berbunyi: “Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.”

Gugatan perdata dalam rangka mengembalikan keuangan negara tidak hanya dapat dilakukan karena tersangka atau terdakwa meninggal dunia. Kerugian keuangan negara bahkan dapat diajukan gugatan terhadap putusan bebas, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) UU PTPK, yang menyatakan: “Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara”. Makna dari ketentuan Pasal 32 ayat (2) ini bahwa terdakwa yang dinyatakan bebas dari tindak pidana korupsi tidak berarti bebas dari tuntutan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara.

Lebih lanjut ketentuan pasal 38 C UUPTK mengatur tentang gugatan perdata terhadap terpidana atau ahli warisnya yang telah menyembunyikan harta benda miliknya yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenai perampasan untuk negara walaupun putusan pengadilan telah dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana ketentuan Pasal 38 C UU PTPK yang menyatakan: “Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.”

Korupsi dan kerugian keuangan negara ibarat dua sisi mata uang, artinya antara terjadinya korupsi dan timbulnya kerugian keuangan negara seakan-akan tidak dapat dipisahkan. Keuangan negara yang dimaksud dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Keuangan Negara) meliputi:

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. penerimaan negara;
- d. pengeluaran negara
- e. penerimaan negara
- f. pengeluaran daerah
- g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Tindak pidana korupsi secara normatif, tidak selalu menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang PTPK dipergunakan kata “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PTPK menegaskan bahwa “dalam ketentuan ini, kata ‘dapat’ sebelum frasa ‘merugikan keuangan negara atas perekonomian negara’ menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbul akibat”.

Ketentuan Undang-Undang PTPK yang secara eksplisit merumuskan atau memasukkan “kerugian keuangan atau perekonomian negara” sebagai unsur tindak pidana korupsi, meskipun tidak secara nyata timbul, yaitu Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang PTPK. secara normatif kerugian keuangan atau perekonomian negara tidak selalu terjadi dalam tindak pidana korupsi. Pasal 2 UUPTPK berbunyi sebagai berikut:

- 1) setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3 UUPTPK berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau dengan paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Penjelasan umum Undang-Undang PTPK, menyatakan bahwa pengertian keuangan negara meliputi seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah; b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Terjadinya tindak pidana korupsi, khususnya mengenai ada tidaknya kerugian negara, UUPTPK tidak mengatur otoritas yang legimitatif dalam menentukan hal tersebut. Namun yang berwenang melakukan audit dalam praktek sering kita temukan dua instansi, yaitu BPK dan BPKP. Kewenangan BPK berdasarkan Undang-undang NO. 15 Tahun 2006. Kedua instansi ini di dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pasal 5, dikatakan bahwa KPK dalam menjalankan tugasnya berkoordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penjelasan Pasal 6 mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, inspektoran pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non-Pemerintah. Kerugian keuangan negara tersebut ditentukan berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk melalui tata cara atau prosedur audit yang benar. Sehingga apabila temuan itu benar-benar ada maka negara sebagai pihak yang dirugikan Negara dapat melakukan inisiatif mengajukan gugatan, dengan memilih salah satu diantara 2 (dua) instansi untuk dihadirkan sebagai saksi berdasarkan hasil temuan audit dimaksud.

d. Adanya Harta Benda Milik Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana yang Dapat Digunakan Untuk Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Bahwa dalam setiap gugatan perdata penggugat selalu meminta kepada Majelis hakim pemeriksa perkara agar menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoer Baar Bij Voorrad*) meskipun ada upaya Verzet, Banding, maupun Kasasi, untuk menjamin agar pelaksanaan putusan dalam perkara ini dikemudian hari tidak menemui kesulitan, dan untuk mencegah terjadinya peralihan hak atas obyek sengketa kepada pihak lain, hal ini dimaksudkan agar gugatan Penggugat tidak hampa atau hanya memenangkan perkara diatas kertas.

Dalam gugatan perdata perkara korupsi disyaratkan kepada penggugat dalam hal ini Jaksa Pengacara Negara atau Instansi lain yang mewakilinya agar menentukan terlebih dahulu adanya harta dari Tergugat perkara korupsi yaitu Tersangka / Terdakwa / Terpidana atau ahli warisnya yang bisa disita kemudian dilelang untuk mengganti kerugian Negara atau harta dari tergugat tersebut dinyatakan milik Negara apabila bentuk gugatannya adalah kepemilikan.

Memastikan adanya harta milik tergugat korupsi menjadi sangat penting karena dalam gugatan perdata korupsi penggugat dalam mengajukan gugatannya membutuhkan biaya yang tidak ringan dan tentunya biaya tersebut berasal dari uang Negara oleh karena itu bentuk gugatannya harus jelas, dasar hukumnya kuat dan memastikan hasil dari gugatan tersebut apabila dimenangkan dikemudian hari.

Harta tergugat perdata korupsi bisa berupa apa saja, baik itu berupa uang atau berupa aset bergerak maupun tidak bergerak, yang masih dalam penguasaannya sendiri atau penguasaan orang lain. Oleh karena itu perlu adanya kerja sama dengan banyak pihak untuk mendeteksi keberadaan harta dari tergugat korupsi sesuai dari sifat kejahatan korupsi tersebut yaitu Korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau *extra ordinary system crimes*.

Pelaku tindak pidana korupsi adalah kalangan orang-orang intelektual dan mempunyai kedudukan penting mereka mempunyai banyak cara untuk menghindari tuntutan mengembalikan uang, sehingga sulit dijangkau oleh hukum karena mereka mempunyai kemampuan untuk mengalihkan atau menyembunyikan harta benda yang berasal dari korupsi, sehingga diperlukan suatu penanganan khusus.

Berbagai lembaga independen juga dibentuk, seperti PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) sebagai *Financial Intelligent Unit*, lembaga perlindungan saksi dan korban. Selain itu juga tidak kalah pentingnya adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta aktif menunjang program pemerintah dalam pemberantasan korupsi dengan memberikan kesempatan peran serta semua elemen masyarakat hal ini ditujukan untuk membongkar semua kejahatan tindak pidana korupsi termasuk modus operandinya dan penyimpanan harta kekayaan hasil korupsinya.

Adapun yang berwenang melakukan audit dalam praktek sering kita temukan dua instansi, yaitu BPK dan BPKP. Kewenangan BPK berdasarkan Undang-undang NO. 15 Tahun 2006. Kedua instansi ini di dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pasal 5, dikatakan bahwa KPK dalam menjalankan tugasnya berkoordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penjelasan Pasal 6 mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, Inspektoran pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non-Pemerintah.

Negara sebagai pihak yang dirugikan dapat melakukan inisiatif mengajukan gugatan, dengan memilih salah satu diantara 2 (dua) instansi untuk dihadirkan sebagai saksi berdasarkan hasil temuan audit dimaksud. Dalam hal terjadi tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dibentuk tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung, sedangkan proses penyidikan dan penuntutan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan efisiensi waktu penanganan tindak pidana korupsi dan sekaligus perlindungan hak asasi manusia dari tersangka atau terdakwa.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah secara luar biasa dilakukan juga dengan memberikan kewenangan kepada beberapa instansi untuk pemberantasan tindak pidana korupsi diantaranya adalah Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penyidikan dan Penuntutan secara hukum pidana, sedangkan khusus Kejaksaan yang juga merangkap sebagai Jaksa Pengacara Negara diberikan kewenangan untuk menuntut secara perdata pelaku tindak pidana korupsi.

Gugatan perdata terhadap harta benda terpidana yang disembunyikan atau tersembunyi dan baru diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Harta benda yang disembunyikan atau tersembunyi tersebut diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Gugatan perdata dilakukan terhadap terpidana dan atau ahli warisnya. Upaya

tersebut dilakukan untuk menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit.

Untuk memaksimalkan pengembalian aset hasil korupsi maka Negara harus terus-menerus menggalakkan upaya hukum secara perdata. Karena pada prinsipnya bahwa aset hasil korupsi merupakan hak negara, maka oleh sebab itu, hak negara tersebut harus dikembalikan kepada negara untuk dipergunakan bagi kepentingan kesejahteraan rakyat. Pengambilan aset hasil korupsi melalui gugatan perdata memperlihatkan keseriusan negara untuk mengembalikan aset hasil korupsi. karena Seorang tersangka atau terdakwa yang telah meninggal sekalipun tetap memungkinkan digugat untuk mengembalikan aset hasil korupsi dapat dilakukan Jaksa Pengacara Negara melalui gugatan perdata terhadap ahli waris tersangka atau terdakwa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Konsep atau mekanisme gugatan perdata sebagai upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi telah memiliki dasar hukum. Hal itu diatur dalam Pasal 32, 33, 34, dan 38 C UUPTPK. Pengajuan gugatan perdata mensyaratkan kondisi-kondisi tertentu, yaitu: dalam penyidikan ditemukan tidak cukup bukti adanya unsur tindak pidana korupsi, terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan, tersangka meninggal dunia pada saat penyidikan dilakukan, terdakwa meninggal dunia pada saat pemeriksaan sidang di pengadilan, ditemukan aset hasil korupsi yang belum dirampas untuk negara walaupun putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap. Adapun yang menjadi alasan hukum (posita) dalam gugatan keperdataan terhadap pelaku korupsi adalah harus adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, adanya perbuatan melanggar hukum oleh tersangka, terdakwa, atau terpidana, adanya kerugian negara yang ditimbulkan oleh tersangka, terdakwa, atau terpidana, dan adanya harta benda milik tersangka, terdakwa, atau terpidana yang dapat digunakan untuk pengembalian kerugian keuangan negara. Dalam UUPTPK yang memiliki kewenangan atau hak untuk melakukan gugatan perdata adalah Negara melalui Jaksa Pengacara Negara dan atau Instansi yang dirugikan. Sementara dalam UNCAC, gugatan perdata tidak hanya dapat diajukan oleh Negara, melainkan orang-orang, badan-badan, dan negara pihak atau negara peseserta yang lain yang dirugikan akibat tindak pidana korupsi dapat mengajukan upaya hukum keperdataan untuk memulihkan aset akibat tindak pidana korupsi. Hal itu tercermin antara lain dalam Pasal 35, 53, dan 54 ayat 1 UNCAC. Saran yang diajukan adalah: jaksa selaku alat negara dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi seharusnya lebih mengutamakan upaya hukum keperdataan apabila kerugian keuangan negara disebabkan oleh kesalahan bisnis ataupun administratif agar pemulihan aset negara benar-benar terlaksana sepenuhnya. Saran kedua yang diajukan adalah: UUPTPK harus disesuaikan dengan UNCAC agar masyarakat selaku korban yang mengalami kerugian akibat tindak pidana korupsi juga memiliki dasar hukum yang cukup kuat untuk mengajukan gugatan perdata.

DAFTAR PUSTAKA

- Cholis, E. L. (2010). *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*. Solusi Publishing
- Effendy, M. (n.d.). *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Makalah Lokakarya Anti-Korupsi Bagi Jurnalis, Surabaya.
- Ferico, S., et al. (2020). Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v1i1.354>
- Hiariej, E. O. S. (2019). United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Mimbar Hukum*, 31, 113–128
- Koeswadij, H. H. (1994). *Korupsi Di Indonesia Dari Delik Jabatan Ke Tindak Pidana Korupsi*. Citra Aditya Bhakti
- Marzuki, P. M. (2023). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group
- Minarno, N. B. (2006). *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*. Disertasi Doktor, Universitas Airlangga
- Satrio, J. (2005). *Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan Sebagai Tindakan Melawan Hukum*. Citra Aditya Bakti

- Soegiono, A. N., et al. (2025). The Price of Politics: Institutional Reengineering as Anti-Corruption Dismantlement Under Jokowi's Administration (2014–2024). *Jurnal Ilmu Sosial*, 24(1), 92–121. <https://doi.org/10.14710/jis.24.1.2025.92-121>
- Sururi, & Al'anam, M. (2026). *Teknik Dan Strategi Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Melalui Gugatan Perdata*. Rajawali Pers